



P E N E T A P A N

Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DOFUZOGAMON GAHO, Laki-laki, umur 47 tahun, lahir di Teluk Dalam, Tanggal 08 Februari 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Seroja Raya No 198 LK XXI Kel. Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn pada tanggal 31 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271050802750002 atas nama DOFUZOGAMON GAHO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013, Tempat Lahir dan Nama Pemohon tertulis bahwa telah lahir di "TELUK DALAM dan atas nama DOFUZOGAMON GAHO";
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: DN-PC 0268140 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM HANUBA Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2019, Tempat Lahir dan Nama Pemohon tertulis telah lahir di "HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO";
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis bahwa telah lahir di "TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO" dan diperbaiki menjadi bahwa telah lahir di "HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: DN-PC 0268140 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM HANUBA Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2019 ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis bahwa telah lahir di "TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO" dan diperbaiki menjadi bahwa telah lahir di "HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: DN-PC 0268140 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM HANUBA Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis bahwa telah lahir di "TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO" dan diperbaiki menjadi bahwa telah lahir di "HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: DN-PC 0268140 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM HANUBA Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tempat Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis bahwa telah lahir di TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO dan diperbaiki menjadi telah lahir di HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: DN-PC 0268140 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM HANUBA Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2019;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271050802750002 atas nama Dofuzogamon Gaho, yang dikeluarkan di Kota Medan tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1271032212160009, atas nama kepala keluarga Dofuzogamon Gaho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Desember 2016, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Surat Kawin No. 485 antara Dofuzogamo Gaho dengan Theresia Ginting, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 1998, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30082013-0228, atas nama Dofuzogamon Gaho, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama Dofuzogamo Gaho, yang dikeluarkan tanggal 13 mei 2019, diberi tanda bukti P – 5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/4095 atas nama Dofuzogamon Gaho, yang dikeluarkan oleh Lurah Helvetia Tengah, tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Ucapan Logika Gaho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Dalam tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tempat dan nama Pemohon yang mau diganti tersebut yang semula tertulis lahir di "Teluk Dalam" atas nama "Dofuzogamon Gaho" diperbaiki menjadi lahir di "Hilinamoniha" atas nama "Dofuzogamo Gaho";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi;

2. Saksi Nurmadiyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Dalam tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tempat dan nama Pemohon yang mau diganti tersebut yang semula tertulis lahir di "Teluk Dalam" atas nama "Dofuzogamon Gaho" diperbaiki menjadi lahir di "Hilinamoniha" atas nama "Dofuzogamo Gaho";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 terdapat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO dan diperbaiki menjadi telah lahir di HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO, dan agar nantinya dapat dicatatkan pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi Ucapan Logika Gaho, dan Saksi Nurmadiyah, yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan dan pembuktian bukti surat, terungkap fakta bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon, yang semula tertulis lahir di TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO dan diperbaiki menjadi telah lahir di HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantinya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan memberikan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon akan adanya pergantian kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon pada poin ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tempat Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-30082013-0228 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis bahwa telah lahir di TELUK DALAM atas nama DOFUZOGAMON GAHO dan diperbaiki menjadi telah lahir di HILINAMONIHA atas nama DOFUZOGAMO GAHO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 23 November 2022, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1150/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Emmy Siahaan

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Proses Permohonan | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)